



BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 25 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah, perlu mengatur mengenai besaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah Beberapa kali Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dana Operasional.
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 7.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah dalam penyelenggaraan urusan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
6. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

7. Anggota.....

7. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota DPRK Bener Meriah sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan;
8. Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten yang selanjutnya di singkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten diatur sebagai berikut :

- a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp. 300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Milyar Rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Umum Daerah :
 1. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 117.489.110.244,00
 2. Dana Alokasi Umum : Rp. 448.946.857.000,00
 3. Dana Bagi Hasil : Rp. 15.792.878.047,00
 - Jumlah : Rp. 582.228.845.291,00
 - b. Jumlah Belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah : Rp. 271.170.154.078,00
 - c. Kemampuan Keuangan Kabupaten Bener Meriah :
Jumlah Pendapatan Umum Daerah Rp. 582.228.845.291,00 dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Rp. 271.170.154.078,00 sama dengan Rp. 311.058.691.213,00.
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Kabupaten Bener Meriah dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

BAB III
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG
JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 5

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
 - a. APBK, meliputi :
 1. Uang Representasi;
 2. Tunjangan Keluarga;
 3. Tunjangan Beras;
 4. Uang Paket;
 5. Tunjangan Jabatan;
 6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
 7. Tunjangan Alat Kelengkapan lain
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan, meliputi:
 1. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 2. Tunjangan Reses.
- (2) Pembebanan Pajak Penghasilan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Besarnya uang Representasi sebagai mana di maksud pada ayat (1), perbulannya adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua Rp. 1.680.000,-(Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); dan
 - c. Anggota Rp. 1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 7

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRK besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besarnya.....

- (3) Besarnya tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbulannya sebagai berikut :
- a. Ketua Rp. 294.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua Rp. 235.200,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - c. Anggota Rp. 220.500 (Dua Ratus Duapuluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Besarnya tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pimpinan dan anggota DPRK sebesar Rp. 6.979,- (Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) Perorang, Perkilogram, Perbulan.

Pasal 8

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbulannya sebagai berikut :
 - a. Ketua Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua Rp. 168.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah; dan
 - c. Anggota Rp. 157.500,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 9

- (1) Tunjangan Jabatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbulannya sebagai berikut:
 - a. Ketua Rp. 3.045.000,-(Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua Rp. 2.436.000,- (Dua Juta Empat ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah): dan
 - c. Anggota Rp. 2.283.750,- (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah.

Pasal 10

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Anggaran, Panitia Legislasi, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lain.
- (2) Besarnya Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua Rp. 228.375,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - b. Wakil Ketua.....

- b. Wakil Ketua Rp. 152.250,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - c. Sekretaris Rp. 121.800,- (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah); dan
 - d. Anggota Rp. 91.350,- (Sembilan Puluh satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan dan anggota DPRK.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada pimpinan dan anggota DPRK.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Kemampuan Keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (Tiga) kelompok, yaitu Tinggi, sedang dan rendah.
- (5) Pemberian Tunjangan komunikasi Intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah Sedang, Paling banyak 5 X Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,-

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 12

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri dari atas :
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. Rumah Negara dan Perlengkapannya;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. Rumah Negara dan Perlengkapannya; dan

b. Tunjangan.....



b. Tunjangan Transportasi.

Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan pemeriksaan kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (5) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp. 2,500,000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).


Pasal 14

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Besaran biaya pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Pakaian sipil harian Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - b. Pakaian sipil resmi Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

c. Pakaian.....



- c. Pakaian sipil lengkap Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi efektifitas dan kepatutan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah dinas bagi Anggota kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sebagai berikut :
 - a. Ketua Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Wakil ketua Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah)
 - c. Anggota Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
- (6) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), untuk Anggota DPRK Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah mampu menyediakan rumah negara, pembayaran tunjangan perumahan dihentikan sejak yang bersangkutan menempati rumah dinas dimaksud.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 17

- (1) Pimpinan atau anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRK, dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;

b. Masa.....

- b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRK meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV BELANJA PENUNJANG DPRK

Pasal 18

Belanja penunjang kegiatan DPRK disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRK berupa :

- a. Program, yang terdiri atas :
 1. Penyelenggara rapat;
 2. Kunjungan kerja;
 3. Pengkajian, Penelaahan dan Penyiapan Qanun;
 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRK;
 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK.
- b. Dana operasional pimpinan DPRK
- c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK;
- d. Penyediaan tenaga Fraksi; dan
- e. Belanja Sekretariat Fraksi.

Pasal 19

- (1) Pemberian Dana Operasional (DO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80 % (Delapan Puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum

- b. 20 % (Dua Puluh Persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Besaran dana operasional pimpinan (kelompok sedang) adalah sebagai berikut :
1. Ketua 4 X 2.100.000,-= Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 2. Wakil Ketua 2,5 X 1.680.000.-= Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Kelompok pakar atau Tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (2) Atas pekerjaan yang dilakukan Kelompok pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan.

Pasal 21

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Atas pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan

Pasal 22

Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dibiayai dari anggaran sekretariat DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bab V.....



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku surut sejak bulan September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.


Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 13 November 2017 M
24 Safar 1439 H

 BUPATI BENER MERIAH,


AHMADI

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 14 November 2017 M
25 Safar 1439 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,


ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR : 25